

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi ekonomi yang besar dalam sektor perikanan. Sebagai negara yang luas lautannya dibanding daratan serta garis pantai yang panjang, komoditas perikanan memiliki peran yang signifikan bagi Indonesia. Keadaan alam Indonesia memungkinkan masyarakat untuk menangkap dan membudidayakan ikan di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Indonesia menjadi salah satu negara penghasil perikanan terkemuka di dunia. Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009, menyatakan bahwa perikanan merupakan cangkupan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelola dan pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungan sekitarnya, yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹

Pemanfaatan hasil laut terutama ikan laut menjadi salah satu aktivitas ekonomi bagi masyarakat pesisir pantai atau laut. Ikan laut merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dan memiliki nilai ekonomi tinggi di banyak negara, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Jual beli ikan laut bukan hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi budaya dan pola konsumsi masyarakat. dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang kaya, menjadikannya sebagai salah satu produsen ikan terbesar di dunia.

Jual beli sendiri diartikan sebagai kegiatan tukar menukar yang melibatkan pembayaran, dimana penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dan berhak

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan*.

menerima uang pembeli. Sebaliknya, pembeli wajib membayar dan berhak mendapatkan barang dari penjual. Jual beli merupakan aktivitas transaksi yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki yaitu melalui dari pintu berdagang. Proses jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Transaksi jual beli tersebut sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan satu sama lain.

Dengan melalui transaksi jual beli, seseorang dapat lebih mudah dan efisien memperoleh barang yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Adanya transaksi ini guna membuka peluang untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Berkaitan dengan transaksi jual beli prinsip utama adalah kerelaan dan kesepakatan antara pembeli dan penjual tanpa ada paksaan atau manipulasi sesuai dengan akad, sehingga adanya suatu keridhaan dan hasilnya adalah sahnyanya sesuatu yang diadakan untuk menghindari riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Kegiatan jual beli ikan laut sendiri melibatkan berbagai pihak mulai dari nelayan, pedagang, pengepul hingga konsumen akhir. Nelayan sebagai pihak yang menangkap ikan sering kali tidak memiliki akses langsung ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, adanya pihak tengkulak yang berfungsi sebagai perantara penghubung nelayan dengan konsumen besar, yang

² Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2002), hal. 78.

kemudian hasil penjualan akan diberikan berdasarkan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya.

Pembagian hasil penjualan merupakan salah satu bentuk kerja sama antara nelayan dan tengkulak dalam proses penjualan ikan. Sistem ini penting dalam mengatur distribusi pendapatan dari hasil tangkapan ikan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pemerintah juga sudah membuat aturan terkait pembagian hasil yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Pembagian Hasil Perikanan menyebutkan bahwa jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut: Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih; sedangkan, jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.³

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang jual beli ikan laut di Desa Tambakrejo Kabupaten Blitar. Desa Tambakrejo Kabupaten Blitar sendiri merupakan daerah pesisir pantai bagian selatan Kabupaten Blitar yang menjadi salah satu desa penghasil ikan laut. Para nelayan akan menyetorkan hasil tangkapannya kepada pihak tengkulak yaitu pemilik pabrik, kemudian akan ditimbang dan harga jual akan ditentukan oleh pihak tengkulak. Harga jual ikan per kilo nantinya akan ditentukan berdasarkan beberapa faktor yang meliputi:

1. Ketersediaan pasokan, fluktuasi hasil tangkapan yang tidak konsisten dapat menyebabkan harga naik atau turun secara drastis. Jika hasil tangkapan melimpah harga cenderung turun

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan*, pasal 3

begitu pula sebaliknya jika hasil tangkapan rendah, harga bisa melonjak.

2. Permintaan pasar, permintaan yang berubah-ubah misalnya saat musim tertentu atau pada saat perayaan, dapat mempengaruhi harga. kenaikan permintaan yang tiba-tiba dapat membuat harga naik, sementara penurunan permintaan dapat menyebabkan harga turun.

Adapun perjanjian yang dilakukan antara nelayan dengan tengkulak (pihak pabrik) yaitu dengan perjanjian secara lisan. Ketika nelayan menyetorkan hasil tangkapannya kepada tengkulak di situlah perjanjian terjadi. Perjanjian lisan yang dilakukan melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk memastikan kedua belah pihak meliputi negosiasi, penawaran, kesepakatan dan eksekusi yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Adanya harga jual yang tidak tentu dan perjanjian secara lisan yang dilakukan antara nelayan dengan tengkulak (pihak pabrik) menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat menimbulkan berbagai problematika yang merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Problematika Jual Beli Ikan Laut Dari Nelayan Kepada Tengkulak Ditinjau Dari UU No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian tentang problematika jual beli ikan laut, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan laut dari nelayan kepada tengkulak di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 atas jual beli ikan dari nelayan kepada tengkulak di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan hukum atas jual beli ikan dari nelayan kepada tengkulak di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli ikan laut oleh nelayan kepada tengkulak di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 atas jual beli nelayan kepada tengkulak di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam atas jual beli nelayan kepada tengkulak di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat, adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk menambah, memperkaya dan memperluas pengetahuan dan wawasan ilmu terkait jual beli. Selain itu penelitian ini dapat menyempurnakan teori penelitian sebelumnya serta menjadi

acuan dan referensi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan jual beli ikan laut oleh nelayan terhadap tengkulak berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu menambah pemikiran bagi pihak terkait, yaitu baik bagi nelayan, tengkulak (pihak pengelola pabrik) serta peneliti selanjutnya. Dengan harapan bisa memberikan pertimbangan dalam hal jual beli yang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan hukum Islam sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

a. Bagi Nelayan

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan bagi nelayan untuk memahami terkait bagi hasil perikanan yang seharusnya diterapkan dalam sistem jual beli sehingga memberikan keuntungan hasil yang adil antara nelayan dan pihak tengkulak berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan hukum Islam.

b. Bagi Tengkulak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan edukasi bagi pihak tengkulak dalam hal jual beli ikan laut yang secara adil dan layak, sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan hukum Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang berkepentingan dalam jual beli dan dapat mempraktikkannya dengan baik dan benar.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan atas istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual merupakan proses memperjelas suatu istilah atau konsep yang digunakan dalam suatu penelitian dengan tujuan agar pembaca atau *audiens* memiliki pemahaman yang sama terhadap istilah tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda dalam konteks yang dibahas.

a. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.⁴ Adapun masalah itu sendiri adalah suatu hambatan atau isu yang perlu diselesaikan. Dengan kata lain, masalah merupakan perbedaan antara kondisi yang ada dan apa yang diharapkan, sehingga diperlukan usaha untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Jual beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda

⁴ Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 145

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

c. Tengkulak

Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), harga beli para tengkulak umumnya lebih rendah daripada harga pasar.⁶ Tengkulak biasanya beroperasi di pasar dengan membeli seluruh persediaan dari pedagang pengangkut pertama. Mereka kemudian menjual barang tersebut secara eceran kepada konsumen lokal atau secara keseluruhan kepada tengkulak lainnya.

d. Undang-Undang No. 16 Tahun 1964

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani tambak serta meningkatkan produksi ikan.⁷ Proses pembagian hasil harus dilakukan dengan cara yang adil untuk menghindari praktik pemerasan, sehingga semua pihak yang terlibat mendapatkan bagian yang layak dari usaha tersebut.

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku mukallaf (individu yang telah mampu menerima kewajiban) dan dianggap mengikat bagi seluruh penganutnya. Hukum Islam menurut Abdul

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 68-69.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke dua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 1039.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan*.

Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta.⁸

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini berjudul tentang praktik jual beli ikan laut dari nelayan ke tengkulak di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar adalah sebuah penelitian terkait tentang praktik jual beli ikan laut dari nelayan kepada tengkulak yang di tinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 apakah sudah sesuai atau sebaliknya, dan tinjauan hukum Islam atas jual beli ikan dari nelayan kepada tengkulak di kawasan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah cara penyajian hasil penelitian yang diperoleh, bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Pada penelitian ini peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang jual beli dalam hukum Islam, perikanan, nelayan, tengkulak, Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, hukum Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran sumber

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 10

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang pemaparan data dan temuan penelitian berdasarkan pemaparan data tentang praktik jual beli.

Bab V Hasil Pembahasan, berisi tentang praktik jual beli ikan laut dari nelayan kepada tengkulak di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, tinjauan Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 atas jual beli ikan dari nelayan kepada tengkulak di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar dan tinjauan hukum Islam atas jual beli ikan dari nelayan kepada tengkulak di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan dalam penelitian serta kritik dan saran dari hasil penelitian tersebut yang bertujuan untuk memberikan nasehat dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain.